

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk terpopuler sebuah bentuk usaha bisnis disebut dengan perseroan terbatas (*limited liability company, namzzole vennootschap*). Menurut hukum Indonesia, perseroan terbatas disebut sebagai sebuah badan yang menjadi perhimpunan modal yang berdiri sesuai dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih guna membentuk kerja sama bisnis dengan modal yang dibagi menjadi beberapa saham.¹

Dalam UU No. 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwasannya perseroan terbatas (PT) merupakan sebuah badan hukum mendapat modal dari gabungan, berdirinya didasarkan pada perjanjian, melaksanakan kegiatan usahan dengan menggunakan modal dasar yang secara keseluruhan dibagi menjadi saham dan dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Guna meningkatkan kinerja keuangan, perseroan yang membutuhkan tambahan dana dapat melakukan akuisisi atau pengambilalihan saham. Pengambilalihan berdasar Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT) perihal perseroan terbatas atau PT merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan badan hukum atau individual guna melakukan pengambilalihan saham yang bisa menjadi penyebab berubah fungsinya pengendalian atas perseroan.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 UUPT proses mengambil alih dilaksanakan dengan mengambil alih saham yang ditetapkan dan/atau sudah ditetapkan oleh perseroan terbatas melalui Direksi Perseroan atau investor.

Saham yang diambil alih menyebabkan adanya peralihan pengendalian terhadap perseroan tersebut. Namun, khusus untuk ambil alih hanya bisa dilakukan oleh perseroan. Pengambilalihan harus memiliki dasar dari keputusan RUPS dan direksi harus melakukan tindakan hukum sebelum mengambil putusan serta pemenuhan kuorum kehadiran disertai ketetapan mengenai syarat dalam mengambil keputusan RUPS.

Direksi melakukan ambil alih apabila pihak yang akan melakukan pengambilalihan memberikan keterangan tujuan dilakukan pengambilalihan disampaikan secara langsung.

Pengambilalihan dilakukan melalui suatu perjanjian. Sebagai suatu bentuk perjanjian, pengambilalihan berpotensi menimbulkan wanprestasi ketika salah satu pihak tak melakukan pemenuhan kewajiban. Salah satunya, kasus yang akan dianalisis oleh penulis. Kasus ini merupakan sengketa pembatalan perjanjian pengambilalihan saham yang terjadi antara PT. Parisma Jaya Abadi (selanjutnya di sebut PT. PJA) dengan Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano. PT. PJA adalah perusahaan yang bergerak dibidang Usaha Pertambangan

¹ Fuadi Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 35-36

Operasi Produksi (IUP-OP) yang berada diareal pertambangan Kota Bangun dan Muara Wis, Provinsi Kalimantan Timur.

Berawal ketika PT. PJA memiliki keinginan untuk meningkatkan dan memperbesar usahanya dengan mencari investor baru. Pada pertengahan tahun 2013, pemilik PT. PJA dikenalkan oleh salah seorang kolega bisnisnya dengan calon investor bernama Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano. Di dalam pertemuan antara PT. PJA dengan calon investor tersebut, Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano menyatakan keinginannya untuk mengambilalih saham dari PT. PJA sebesar 80% dengan syarat serta nilai/harga yang akan disepakati kemudian.

Pada tanggal 13 September 2013, terjadi penandatanganan Perjanjian Pengambilalihan Saham antara PT. PJA dengan investor baru. Namun, terdapat perbedaan karena pengambilalihan saham tersebut dilakukan bukan atas nama Valentino Baan dan Ronald Luthfiyani, melainkan dilakukan atas nama PT. Borneo Bara Sentosa (selanjutnya disebut dengan “PT. BBS”) dan PT. Borneo Bara Indah (selanjutnya disebut dengan “PT. BBI”). Diketahui bahwa Valentino Baan dan Ronald Luthfiyano adalah pendiri dan pemegang saham dari PT. BBS dan PT. BBI.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengambilalihan, PT BBS dengan PT BBI tidak melaksanakan kewajiban pembayaran mengikuti tata cara pembayaran yang telah disepakati. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, pembayaran pertama yakni pembayaran uang muka sebanyak Rp 5.000.000.000,00, pembayaran kedua dengan kurun waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pembayaran uang muka senilai Rp 10.000.000.000,00, serta pembayaran ketiga yaitu sisa pembayaran atau pelunasan sebesar Rp 31.000.000.000,00 dengan kurun waktu 60 hari sejak tanggal pembayaran kedua.

PT. BBS dan PT. BBI melakukan pembayaran dengan cara dicicil dengan nominal serta waktu pembayaran tak seperti yang sudah disepakati. PT BBS dan PT BBI melakukan pembayaran secara bulanan, dengan nominal yang berbeda-beda. Pembayaran pertama pada bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dengan total pembayaran sebanyak Rp 16.900.000.000,00. Sisa pembayaran sebanyak Rp 29.100.000.000,00 belum dibayarkan hingga adanya gugatan pembatalan perjanjian ini. Sedangkan, pada bulan Mei 2014 sudah dilakukan proses pengambilalihan saham telah beralih secara sempurna dari PT PJA kepada PT BBS dan PT. BBI sejak diterbitkannya SK Pengesahan dan SP Pemberitahuan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berdasar pada pemaparan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dan menuangkan dalam bentuk skripsi judul: **Wanprestasi dalam Perjanjian Pengambilalihan Saham (Studi Kasus Putusan Nomor: 52/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst).**

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber pada uraian di atas, analisis penulis adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perjanjian pengambilalihan saham pada Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ditinjau dari teori keadilan?
- 1.2.2. Bagaimana upaya hukum Penggugat terhadap gugatan ganti kerugian yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst?

1.3. Metodologi Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Kajian ini memanfaatkan tipe normatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang penulis gunakan ialah dengan *case approach*. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kasus, yakni *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah alasan hukum yang dipakai oleh hakim guna memenuhi keputusan.²

1.1.2 Bahan Hukum Penelitian

1.1.2.1 Bahan Primer

Bahan kajian yang digunakan ialah Kitab UU Hukum Perdata (KUH Perdata) dan putusan pengadilan (yurisprudensi) memiliki keterkaitan dengan perjanjian serta akibat hukum. Dalam penelitian yang dilaksanakan penulis, bahan hukum primer yang dipakai ialah Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

1.1.2.2 Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat menerangkan beberapa penjelasan terkait hukum. Bahan sekunder bisa berupa buku, jurnal, atau majalah yang ditulis oleh para Sarjana Hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya.

1.1.2.3 Bahan Tersier

Bahan hukum tersier dipergunakan untuk memberi arahan atau memberikan tambahan pemaparan, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

1.1.3 Metode Analisis Data

Penulis memakai metode metode kualitatif, yakni analisis yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang akan dianalisis dengan mengelompokkan data melalui kategori yang sama.

² Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.158

1.4. Kerangka Teoritis

Penulis menggunakan Teori Keadilan. Dalam hukum terdapat tiga perspektif, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada perspektif keadilan mengarah pada kesepadan hak di depan hukum. Pada perspektif kemanfaatan mengarah pada memprioritaskan kesepadan hak di depan hukum. Pada aspek kepastian hukum mengacu pada pemberian jaminan bahwasannya hukum memiliki fungsi yang benar sebagai aturan yang harus dipegang teguh. Bagian yang ditetapkan oleh hukum berupa tuntutan keadilan dan kepastian. (Gustav Radbruch)

1.5. Sistematika Penulisan

1.5.1. PENDAHULUAN

Sesi ini mengandung latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, metode kajian dan sistematika penulisan.

1.5.2. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, para pihak perjanjian, dan hapusnya perjanjian.

1.5.3. TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang definisi wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi, dan sanksi bagi debitur yang wanprestasi.

1.5.4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Sesi ini berisi hasil analisis penulis terhadap rumusan masalah.

1.5.5. PENUTUP

Sesi ini berisi kesimpulan dan saran

2. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut Soebekti (2001) memiliki pengertian yakni suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak dengan persetujuan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu sehingga diperoleh keterikatan atau perikatan antara pihak yang telah melakukan kesepakatan tersebut. Selanjutnya Soebekti menambahkan bahwasanya perikatan tersebut sebagai sebuah korelasi hukum antarpihak yang salah satu bisa memberikan tuntutan kepada pihak lain dan pihak tersebut harus melaksanakan tuntutan yang yang diberikan. Oleh karena itu, bisa disebutkan bahwasannya perjanjian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban bagi tiap pihak yang berkaitan.³

³ Henry Arianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penunjukan Model Iklan Sebagai Perjanjian Baku*, Lex Journalica Volume 7 Nomor 3 Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.